



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/128/M.Pan/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PENELITI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Fungsional Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.

8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
10. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Pelayanan atau jasa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan untuk memberi kemudahan dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan adalah tulisan hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh referee/penelaah/penyunting, disebarluaskan untuk diketahui umum, dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah.
14. Karya tulis ilmiah yang belum diterbitkan adalah makalah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau pemikiran yang disetujui oleh referee/penelaah/penyunting untuk disajikan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah antar SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
15. Karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan adalah makalah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau pemikiran yang tidak diterbitkan dan telah disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah di lingkungan unit organisasi penelitian dan pengembangan sendiri.
16. Makalah hasil penelitian dan pengembangan dan/atau pemikiran adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil penelitian dan pengembangan dan/atau pemikiran yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.
17. Terjemahan adalah pengalih-bahasa suatu tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain.
18. Saduran adalah tulisan atau terjemahan secara bebas dengan meringkas dan menyederhanakan tulisan tanpa mengubah intisari tulisan asal.
19. Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan hasil penelitian dan pengembangan dan/atau teknologi untuk menyelesaikan masalah, dan/atau menghasilkan nilai tambah ekonomi dan/atau untuk mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.

20. Paten adalah perlindungan hukum bagi sesuatu penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirahasiakan karena merupakan kunci bagi pemanfaatannya dalam praktek untuk menghindarkan peniruan yang tidak diterbitkan.
21. Diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penyampaian hasil penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
22. Pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penyampaian informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.
23. Penghargaan ilmiah adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah, Negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah atas jasa-jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional atau internasional.
24. Tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Negara asing atas jasa-jasanya dalam membangun bangsa dan Negara.
25. Instansi Pembina Jabatan Peneliti adalah SKPD yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan.
26. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
27. Tim Penilai Angka Kredit Peneliti yang selanjutnya disebut Tim Penilai Peneliti adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Peneliti.
28. Bidang kepakaran pejabat peneliti adalah ruang lingkup keahlian, keterampilan, sikap dan tindakan seorang pejabat Peneliti yang mencerminkan tugas, fungsi, kewajiban, hak, tanggung jawab dan kompetensinya.
29. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan fungsional Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Peneliti dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan pada SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (2) Peneliti merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Peneliti dapat merangkap jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Peneliti adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peneliti mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JENJANG JABATAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu
Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Peneliti dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

- a. Peneliti Pertama;
- b. Peneliti Muda;
- c. Peneliti Madya; dan
- d. Peneliti Utama.

Bagian Kedua
Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat golongan ruang Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Peneliti Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Peneliti Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Peneliti Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Peneliti Utama, terdiri dari:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

- (2) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN
KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Peneliti ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Peneliti, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan/atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Kepala SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Peneliti kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional jabatan Peneliti;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter Pemerintah.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Peneliti dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Peneliti Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Peneliti atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta persyaratan lainnya.

- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah memiliki usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun dan sekurang-kurangnya berijazah Pasca Sarjana (S2).
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua Pembebasan Sementara

Pasal 10

Peneliti dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Peneliti Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Peneliti Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- b. dalam jangka 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) bagi Peneliti Utama pangkat Penata Muda golongan ruang IV/e;
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Peneliti;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke-4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Peneliti yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Peneliti yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit baru di bidang penelitian dan/atau pengembangan yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Peneliti.

Bagian Keempat Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Peneliti diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Peneliti diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki Peneliti dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Peneliti dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Penetapan Angka Kredit

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan Peneliti, bagi:
 - a. Peneliti Madya dan Peneliti Utama adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau pejabat eselon I yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peneliti Pertama dan Peneliti Muda adalah Bupati atau dapat menunjuk Kepala SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Usul penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Peneliti:
 - a. Peneliti Madya dan Peneliti Utama diajukan oleh Bupati kepada Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - b. Peneliti Pertama dan Peneliti Muda diajukan oleh Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian atau dapat menunjuk Kepala SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Peneliti Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
 - b. Peneliti Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
 - c. Peneliti Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;

- d. Peneliti Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
 - e. Peneliti Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
 - f. Peneliti Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
 - g. Peneliti Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
 - h. Peneliti Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 850;
 - i. Peneliti Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Peneliti yang diajukan oleh Sekretaris SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Kepala SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Peneliti yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Peneliti; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode.
- (5) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.

- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Peneliti yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII KELOMPOK/KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Peneliti berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Peneliti yang merangkap jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan tunjangan yang terbesar.
- (3) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (5) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGISIAN JABATAN

Pasal 20

- (1) Pengisian jabatan fungsional Peneliti disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Peneliti.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 34